

Ngandul

PIMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jalan Jagir Sidoresmo V, Surabaya.

Nomor : 421.207.1/120/140.04/86.

Lampiran : 1 (satu) daftar.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Drh Tk I Jawa Timur Kabupaten Dati II Bojonegoro tgl. 10 Maret 1986 No. 421.1/692/140.39.04/86 tentang hal usul nomerisasi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong.

MENIMBANG 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Dati II Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres No. 6/84 dan dengan adanya Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong.

2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas dinas dibidang administratif (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/ lembaga- lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : BH. 31/1619 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Oktober 1985 No. 287 Tahun 1985 .

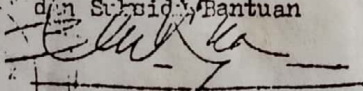
MEMUTUSKAN,

MEMUTUSKAN

• Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur -- tentang penetapan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro sebagai daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Sesuai dengan aselinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Subsid. Bantuan



Drs. M. MURNIJOJO.
NIP. 510 026 607.

Di tetapkan di : S u r a b a y a.
T a n g g a l : 1 April 1986.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd,

Drs. BOEDISANJOTO.
NIP. 010 030 364.

SELESAI Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bidang Pendidikan Dasar
di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jln. Widar Nomor : 123 Surabaya

Surat : 10/Sp/3.1/1983.
Lampiran : 1 daftar.

Surat ini dari surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVISI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Surat Kepala Daerah, Dinas P dan K Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 14 September 1983 No : P.2979/A.8/KM/1983 tentang hal usul nomerisasi SD Negeri.

1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/81, Inpres 4/82 serta dengan adanya SD Kecil/SD Pajang.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administratif (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lembaga - lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menent- dan menetapkan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Desember 1952 No.B.B. 31/1619 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/81 dan Inpres 4/82 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tgl. 24 Agustus 1981 No. 168 Th. 1981 tentang lokasi proyek percontohan SD Pajang/SD Kecil di Jawa Timur tahun 1981/1982.

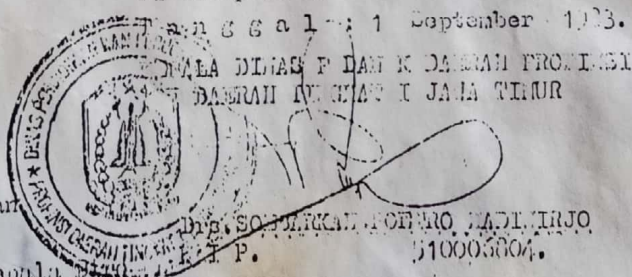
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menetapkan nama dan nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini terdapat ke- keliruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a.

T a r i k h : 1 September 1983.



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur KDH. I Jawa Timur, Kepala Kantor di Surabaya.
2. Kanwil Dept. P dan K Prop. Jatim Bid. Pend. Dasar (Gentengkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kop. Kant. Dept. P & K Kab. Dati II Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Koe. se Kab. Dati II Bojonegoro
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kasubdin Tenaga Teknis dan Non Teknis) di Surabaya.

KOPIPAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

D A F T A R lampiran surat keputusan Kepala Dinas I dan K Daerah

Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Tanggal 1 September 1983 Nomor : 10/Se/B.1/83

Nama Sekolah Dasar Negeri

Nomor urut

SD Negeri
Desa

Kecamatan

Keterangan

1 Nama

2 Baru

3

4

5

Campurejo I	22	Bojonegoro	Inp. -
Campurejo II	584	"	" 4/82
Pacul IV	585	"	" 5/81
Klangon I	40	"	" -
Klangon II	586	"	" 12/79
Sumbang I	45	"	" -
Sumbang II	587	"	" 6/80
Sumbang III	588	"	" 4/82
Mori I	48	"	" -
Mori II	589	"	" 12/79
Kalirejo I	47	"	" -
Kalirejo II	590	"	" 6/80
Mojodeso I	58	Kapas	Inp. -
Mojodeso II	591	"	" 12/79
Bakalan I	70	"	" -
Bakalan II	592	"	" 4/82
Duyungan I	74	"	" -
Duyungan II	593	"	" 4/82
Tikusari	594	"	" 6/80
Plesungan	595	"	" 12/79
Sumberjokidul	596	"	" 6/80
Semenkidul	597	"	" 4/82
Banjilan	598	"	" 4/82
Jumpat	599	"	" 4/82
Somawot	600	"	" 4/82
Ngampol	601	"	" 4/82
Padangmonto	602	"	" 4/82
Kalianyar	603	"	" 4/82
Mulyorejo I	85	Balen	" -
Mulyorejo II	604	"	" 4/82
Dulu I	95	"	" -
Dulu II	605	"	" 4/82
Ngadiluhur I	97	"	" -
Ngadiluhur II	606	"	" 6/80
Kedungbondo III	607	"	" 4/82
Ponganten I	101	"	" -
Ponganten II	608	"	" 4/82
Ponganten III	609	"	" 4/82